

PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

2015

Kpt Nomor 007/KPTS/KPU-WO-O25.433356/I/2015, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Wajo, maka perlu dilakukan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih berdasarkan kearifan local yang disesuaikan dengan metode dari KPU RI, personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, untuk melakukan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk tim pilot project pusat pendidikan pemilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 23 Tahun 2008; PKPU No. 65 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Tim Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2015
 - Lampiran 1 Hal.